PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
NOMOR : 1097/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Menimbang : a. bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan empat lingkungan peradilan dibawahnya;

b. bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dilaksanakan melalui meja informasi dan pengaduan;

c. bahwa agar pelayanan meja informasi dapat terlaksana dengan baik, perlu dibentuk Tim Pengelola Meja Informasi Dan Pengaduan;

d. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

5. Undang–Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Di Lingkungan Lembaga Peradilan;

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

MEMUTUSKAN: ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Kesatu : Tim Pengelola Layanan Informasi Dan Pengaduan bertugas terhitung sejak tanggal ditetapkan;

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 28 Juli 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

Dr. JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.
NIP. 197808172003121001

Acc 28/7/26

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Yang bersangkutan;
2. Arsip.

Lampiran ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Lampiran
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Nomor : 1097/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026
Tanggal : 28 Juli 2026

SUSUNAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Nama	Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
Hj. SITI MAISYARAH, S H., M.H.	Wakil Ketua	Penanggung Jawab
JIMMIY WILLIAM MOLLE, S.H., M.H.	Panitera	Ketua Tim
PUSPHITARIA B.PARDJO, S.Pd., S.H., M.A.P.	Sekretaris	Sekretaris Tim
DEBORA S. ANDUWACU, S.H.	Panitera Muda Hukum	Bendahara Tim
FADHILAH AHMAD SUBEGJO, S.H.	Klerek - Analis Perkara Peradilan	Petugas Layanan Informasi dan Pengaduan
I PUTU CHARLES WIARTA YASA, S.H.	Klerek - Analis Perkara Peradilan	Petugas Layanan Informasi dan Pengaduan

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang,

Dr. JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.
NIP. 197808172003121001

Acc
28/7/26

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.